



P U T U S A N

Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer di Dinas BPBD Kab. Buol, tempat tinggal di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2015 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 di Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu

Hal. 1 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/1/XI/2011, tertanggal 01 Nopember 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Potugu selama 3 tahun 4 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun 4 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK, lahir 16 April 2012 sekarang berada pada pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa sejak tanggal 08 Oktober 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon;
 - b. Termohon cemburu buta;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 08 Oktober 2014 yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua di Desa Tongon, Kecamatan Momunu sampai sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Hal. 2 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tanggal 25 Maret 2015 dan tanggal 1 April 2015 dengan mediator Hakim Faiz, S.H. I, M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 1 April 2015, namun hasilnya gagal;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan posita sebagai berikut :

Hal. 3 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita nomor 3, bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada pada pemeliharaan Termohon;
- Pada posita nomor 5, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 februari 2015, bukan pada tanggal 8 Oktober 2014;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui posita poin 1, 2 dan 3 ;
- Bahwa Termohon mengakui posita poin 4, namun perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Februari 2015 bukan pada tanggal 8 Oktober 2014 karena Termohon menemukan Pemohon sedang berduaan dengan wanita lain di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah posita poin 4 huruf a, Termohon tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon, yang pernah menghina Pemohon adalah kakak Ipar Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui posita poin 4 huruf b, Termohon memang cemburu namun karena sayang kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon mengakui posita poin 5;
- Bahwa Termohon mengakui posita poin 6, namun yang berupaya merukunkan hanya keluarga Pemohon saja;
- Bahwa terhadap poin 7, Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai namun Termohon juga mengajukan gugatan balik;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam persidangan Termohon (Penggugat rekonvensi) mengajukan gugatan balik secara lisan terhadap Pemohon (Tergugat Rekonvensi) berupa Uang nafkah *madliyah* selama kurang lebih 4 bulan, yaitu sejak bulan Desember 2014 sampai Maret 2015, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap

Hal. 4 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, jadi total uang nafkah *madliyah* 4 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 12.000.000,-
(dua belas juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan posita poin 4 seperti yang didalilkan, pada tanggal 8 Oktober 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena pada saat itu Pemohon merasa jengkel terhadap Termohon, namun tidak diungkapkan kepada Termohon;
- Bahwa terhadap posita poin 4 huruf a dan b serta poin 5 dan 6, Pemohon mengakui jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi

Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban Rekonvensi secara lisan bahwa Tergugat rekonvensi mengakui bahwa memang benar selama pisah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi namun ia menyatakan tidak sanggup memenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan bersedia untuk membayar uang nafkah *madliyah*, sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah),- saja perbulannya;

Bahwa, atas replik Pemohon/jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan pada jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi terdahulu;

Bahwa, atas Duplik Termohon/Replik Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan pada pokoknya dalam Konvensi sudah cukup sedangkan dalam Rekonvensi menyampaikan Duplik

Hal. 5 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang disampaikan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi terdahulu;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil Permohonannya dalam Konvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol Nomor 110/1/XI/2011 Tanggal 01 Nopember 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P)

B. Saksi

1. NAMA SAKSI I PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.04/RW.04 Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Momunu;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah, kadang di rumah saksi kadang di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Ipar Termohon pernah menghina Pemohon dan Termohon juga sering cemburu terhadap Pemohon;

Hal. 6 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali merukunkan namun tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Termohon pernah menghina Pemohon karena Pemohon tidak bekerja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, demikian pula Termohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Hal. 7 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon telah mengajukan saksi-saksi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya terhadap permohonan Pemohon dalam konvensi dan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dalam Rekonvensi yaitu:

1. NAMA SAKSI I TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer di MIS Potugu, tempat tinggal di RT.02/RW.05 Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon dan Pemohon adalah suami-istri, dan dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon dan Pemohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa menurut cerita orang tua Termohon, Pemohon meminta izin pamit meninggalkan Termohon dengan alasan mau berkunjung ke rumah orang tua Pemohon namun sejak saat itu hingga sekarang Pemohon tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2015, Termohon menemukan Pemohon berduaan dengan wanita lain di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak itu pula tidak pernah memberikan nafkah atau kurang lebih sudah 4 bulan;
- Bahwa saat ini, Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Termohon bekerja sebagai pedagang ikan dan kue;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer di Dinas BPBD Kab. Buol dengan pendapatan 400.000 per bulan;

Hal. 8 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI II TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sekdes Pinamula baru, tempat tinggal di RT.01/RW.01 Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Sepupu Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon Karena saksi juga merupakan tetangga Termohon dan Pemohon sewaktu masih tinggal bersama di desa Potugu;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon dan Pemohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 1 Nopember 2011 di KUA Momunu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon dan Pemohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa saat ini, Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi, yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon dengan alasan mau berkunjung ke rumah orang tua Pemohon namun sejak Pemohon pergi tersebut sampai sekarang tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah selama kurang lebih 5 bulan hingga saat ini;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Termohon bekerja sebagai pedagang ikan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer di suatu dinas di Kab. Buol, namun saksi tidak tahu pendapatannya;

Hal. 9 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dalam Konvensi untuk tetap bercerai dengan Termohon serta tetap pada dalil-dalil jawaban dan bantahannya dalam Rekonvensi sekaligus menambahkan keterangan bahwa penghasilannya sebulan adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalam konvensi membantah permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon sendiri dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sedangkan dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi sebelumnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu Kabupaten Buol dengan kutipan akta nikah nomor 110/1/XI/ 2011 tanggal 1 Nopember 2011 dan

Hal. 10 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan ketentuan pasal Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 dan 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Hakim Faiz, S.H.I, M.H dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 1 April 2015 bahwa hasil mediasi gagal merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, vide Pasal 155 R.Bg., dan Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan beberapa tambahan posita seperti tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab, Majelis berpendapat bahwa pokok masalah yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon adalah :

1. Apakah Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara

Hal. 12 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, oleh karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) *Juncto* Pasal 208 KUH Perdata, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol Nomor 110/1/XI/2011 Tanggal 01 Nopember 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon dan 2 orang saksi yang di ajukan oleh Termohon. Saksi-saksi tersebut berasal dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah

Hal. 13 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon dan proses jawab-menjawab, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim meng kualifisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum, yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Momunu;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 5 bulan lebih hingga saat ini;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Hal. 14 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Pemohon kepada Termohon, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan doktrin hukum dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan hukum *syar'i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum

Hal. 15 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pejabat yang terkait;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Hal. 16 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi terhadap Nafkah *Madliyah* dapat dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah *madliyah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawababnya mengakui bahwa selama pisah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi namun ia menyatakan tidak sanggup memenuhinya tuntutan Pengggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan bersedia untuk membayar uang nafkah *madliyah*, sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah),- saja perbulannya. Dan atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat rekonvensi tetap bertahan pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat rekonvensi yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini bekerja sebagai Honorer di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buol dengan penghasilan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terhutang (*nafkah madliyah*), hal tersebut dapat dipertimbangkan karena sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal

Hal. 17 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i dari Kitab l'anatut Tholibin halaman 73 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً لذمته ولا تسقط بمضى الزمن

Artinya : *"Apabila istri taat, maka wajib bagi suami memberi nafkah, jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewat waktu";*

Menimbang, bahwa tentang berapa lama Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya, maka berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dalam pertimbangan ini, telah ternyata Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 5 bulan terhitung sejak Desember 2014 sampai dengan bulan April 2015;

Menimbang bahwa, dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum bahwa selama kurang lebih 4 bulan terhitung sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan April 2015 tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga nafkah yang belum terbayar tersebut dianggap sebagai nafkah lampau (*madliyah*) terutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah *madliyah* sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulannya yang jika dikalikan selama 4 bulan menjadi Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut adalah terlalu besar dan jauh dari kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak lebih dari Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan, jika semua

Hal. 18 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tersebut dialokasikan semua hanya untuk nafkah *Madliyah* tentu secara otomatis tidak cukup;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi tinggal bersama dengan orang tuanya, sehingga Majelis berprasangka untuk biaya makan sehari-hari Tergugat rekonvensi masih ditanggung oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, dengan memperhatikan kemampuan berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya hanya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per bulan dan segala pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *madliyah* sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dikalikan 4 bulan berjumlah sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya perceraian yang baik dan sesuai dengan keadilan, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajiban tersebut kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi pada waktu sebelum persidangan untuk pelaksanaan ikrar talak, dengan cara menitipkan (konsignasi) sejumlah uang yang menjadi kewajiban tersebut kepada Pengadilan Agama Buol, hal mana dimungkinkan karena penambahan amar tersebut tidak melebihi substansi petitum (pokok perkara), baik kuantitas maupun kualitasnya. Dengan demikian tambahan amar tersebut tidak merupakan Ultra Petita;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama

Hal. 19 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang nafkah *madliyah* selama 4 bulan, yaitu dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015, sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat tersebut dalam amar angka 2 di atas kepada Penggugat dan pembayaran tersebut dilaksanakan sebelum siding ikrar talak dengan cara menitipkan (konsignasi) kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 Hijriah, oleh **MAKBUL BAKARI, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **ARIEF RAHMAN, S.H** dan **FATHUR RAHMAN, S.H.I., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ARIFIN** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

ARIEF RAHMAN, SH

Hakim Anggota II,

ttd

FATHUR RAHMAN, S.HI, M.SI

Ketua Majelis,

ttd

MAKBUL BAKARI, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ARIFIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 190.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Putusan. No 0042/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)